

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 12/KU.01.09/BA-01/02/2026**

TENTANG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTABILITAS
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09.2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a yang andal dan akuntabel yang di selenggarakan berdasarkan sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntabilitas Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu kabupaten/Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2016 tentang Jurnal Akutansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1712);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi Pelaporan Keuangan Insatansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTABILITAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari:

Penanggungjawab Jawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan tingkat UAKPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang telah ditentukan oleh Ketua Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung

Tanggungjawab Tim Penilai tingkat UAKPA adalah:

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. SP DIPA-115.01.2.419782/2026 tertanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Februari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung,



Drs. Firman Kurniawan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 12/KU.01.09/BA-
01/02/2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTABILITAS
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTABILITAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggungjawab
II.	KETUA		
2.	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S.	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Badung	Ketua Tim
III.	ANGGOTA		
3.	Ni Putu Arik Linayanti, S.AK.	Ahli Pertama – Perencanaan	Anggota
4.	Desak Kadek Ega Dewi Julianingsih, SE.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
5.	I Putu Suryawan	Administrasi Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota